

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.<sup>1</sup>

Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua

---

<sup>1</sup> Pejelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi.

Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.<sup>2</sup>

Pengaturan yuridis mengenai perlindungan anak telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, dalam ayat (2) poin o menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi karena Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Berkaitan dengan hal ini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi yang seluas luasnya pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak,

---

<sup>2</sup> *Ibid*

kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum<sup>3</sup> serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun, namun dengan adanya kemerdekaan pers sering menghiraukan perlindungan anak dalam hal stigmatisasi pelabelan orang tua, tidak jarang anak terstigma oleh media masa akibat kasus hukum yang menimpa orang tuanya baik itu korupsi, pencurian, narkoba dan lain-lain.

Beberapa Kasus yang dijumpai oleh penulis adalah saat Patrialis Akbar yang terjerat kasus korupsi, anak dan istri Patrialis menjenguk di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, anak Patrialis disorot oleh awak media yang akan memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus patrialis akbar saat itu dan menayangkan dengan menggambarkan anak patrialis tersebut. Lalu kasus mengenai Tubagus Chaeri Wardana Alias Wawan, terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Pecucian Uang (TPPU) Wawan ditetapkan sebagai terdakwa oleh KPK, dan Airin Rachmi Diani istri dari Wawan yang diperiksa sebagai saksi kasus tersebut, sepasang suami istri tersebut terjerat kasus tindak pidana korupsi, yang beberapa media pers memberitakan kehancuran rumah tangga pasangan tersebut dan banyak pula media yang menggambarkan atau menayangkan anak-anak dari pasangan tersebut ke hadapan publik yang tentunya kedua kasus tersebut secara tidak langsung menimbulkan stigma terhadap anak.

---

<sup>3</sup> Konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Stigmatisasi menurut Sudarto. mengemukakan “pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan “stigma”. Jadi orang tersebut mendapatkan stigma, dan kalau stigma ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup, stigmatisasi merupakan cap yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena yang bersangkutan telah berlaku atau dekat dengan kejahatan.<sup>4</sup>

Jelas rasanya anak akan mendapatkan gangguan secara fisik maupun psikis, terlebih penilaian masyarakat yang cenderung buruk terhadap anak yang terstigma, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam hal ini tidak menindak secara tegas media yang kedapatan meliput, menyiarkan atau menerbitkan anak yang terstigma karena orang tuanya terkait dengan hal ini

Dewan pers diberikan amanat oleh undang-undang hanya sebatas menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers saja

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua**

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 32

## **Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk stigmatisasi dan dampaknya terhadap anak yang menjadi korban karena orang tua yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah mekanisme perlindungan anak yang menjadi korban stigmatisasi karena orang tua yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Upaya apa yang harus dilakukan dan oleh siapa saja agar tidak terjadi Stigmatisasi terhadap Anak yang orang tuanya menjadi terdakwa tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Anak yang Menjadi Korban karena Orang Tua yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

2. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis mekanisme Perlindungan Anak yang Menjadi Korban karena Orang Tua Yang Menjadi terdakwa Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Upaya apa Yang Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Stigmatisasi Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pengajaran mengenai Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi oleh Media pers.
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi karena Orang Tua Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang stigmatisasi anak
  - b. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi media pers dalam meliput atau memberitakan hal-hal mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan anak

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual. Indonesia merupakan negara modern yang salah satu cirinya adalah corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, yang berarti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 (empat) yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara

hukum dibedakan atas ciri-ciri dari negara hukum formal, menurut Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri -ciri:<sup>5</sup>

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak ada kesewenangwenangan.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.”

Negara hukum mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur, yakni:<sup>6</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa;

---

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304.

<sup>6</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 8.

2. Asas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.”

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 (empat) terdapat pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya:

Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Jadi setiap rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang beradab. Selain itu, harus memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk didalamnya hak-hak anak.

Kaelan menyatakan:<sup>7</sup>

“Sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkahak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>7</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 264.



Darji Darmodiharjo menyatakan:<sup>8</sup>

“Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak yang pokok, yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut, menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.”

Emelia Krisnawati menyatakan:<sup>9</sup>

“Hak asasi anak penting untuk diperhatikan, hal ini tersirat dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Secara garis besar, Deklarasi PBB ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, diantaranya, yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapatkan jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.”

Selain itu, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan:<sup>10</sup>

“Hukum internasional melalui pembentukan Konvensi HakHak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

---

<sup>8</sup>Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 77

<sup>9</sup>Emelia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 2.

<sup>10</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 123.

telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (*contracting parties*) memiliki kewajiban untuk menyepakati isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.”

Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesiamengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Emelia Krisnawati menyatakan,ada 4 (empat) macam hak-hak anak, yaitu:<sup>11</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*);
3. Hak atas perkembangan (*development rights*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia dinyatakan:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

---

<sup>11</sup>Emelia Krisnawati, *op.cit*, hlm. 69.

Sedangkan pernyataan bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak membenarkan atau menolak diskriminasi tercantum dalam Pasal 2:<sup>12</sup>

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini dengan tak ada perkecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran atau pun kedudukan lainnya.”

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) bermaksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya wajib melindungi setiap warga negaranya dalam hal apapun, kewajiban itulah yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, baik dalam bidang keamanan, kesejahteraan, maupun dalam bidang kesehatan.

Alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, Hak Asasi Manusia menurut sila ke -5 (lima) “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 10.

Kaelan menyatakan:<sup>13</sup>

“Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, maka di dalam sila kelima Pancasila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.”

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers diijelaskan bahwa pengaturan pers diselenggarakan berlandaskan ketentuan sebagai berikut

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
3. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
4. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
5. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
6. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
7. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
8. menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas pradugata bersalah.
9. Pers wajib melayani Hak Jawab.
10. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi Hak Masyarakat Untuk Mengetahui;
- b. Menegakkan Nilai-Nilai Dasar Demokrasi, Mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum, Dan
- c. Hak Asasi Manusia, Serta Menghormati Kebhinekaan; Mengembangkan Pendapat Umum Berdasarkan Informasi Yang Tepat, Akurat Dan Benar;
- d. Melakukan Pengawasan, Kritik, Koreksi, Dan Saran Terhadap Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan

---

<sup>13</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 83.

- e. Kepentingan Umum;Memperjuangkan Keadilan Dan Kebenaran;

Pengaturan mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan

yang sebenarnya mengenai Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi menganalisis ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, prinsip-prinsip, maupun konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan stigmatisasi anak.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Rony Hanitjo Soemitro menyatakan bahwa :<sup>14</sup>

“Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.”

Suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai Anak yang menjadi korban Stigmatisasi karena Orang Tua yang menjadi Terdakwa tindak pidana korupsi

## 3. Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Stigmatisasi Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak, Undang Undang Tahun 1999 Tentang Pers.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 25.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- 1) Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.
- 2) Melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari lembaga pemerintah bidang perlindungan anak.

**5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan sangat tergantung kepada teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.

**6. Analisis Data**

Hasil penelitian akan dianalisis secara Yuridis Kualitatif yaitu dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

**7. Lokasi Penelitian**

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.



- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. *Setiabudi* No. 193 Bandung.
  - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi :
- 1) Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Jl. Salemba Raya No 28 RT 5 RW 6 Paseban Senen Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.
  - 2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jl Teuku Umar No 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta Indonesia.
  - 3) Dewan Pers Indonesia Jl. Kebonsirih No 32-34 RT 11 RW 2 Gambir Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta.